SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Sabang perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Sabang dalam kurun waktu Tahun 2016 dan disusun sebagai upaya memberikan kepastian kebijakan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2016;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2016;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Sabang.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Sabang.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat dengan RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kota.
8. Rencana Kerja SKPK Sabang yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

10. Anggaran ...

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 2

(1) RKPK Tahun 2016 merupakan rencana pembangunan tahun ke-empat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017.

(2) RKPK Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang memuat:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;
c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Kota Sabang;
d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2016;
e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Sabang Tahun 2016;
f. BAB IV Penutup.

Pasal 3

(1) RKPK Tahun 2016 menjadi pedoman bagi SKPK untuk penyempurnaan rancangan Renja SKPK Tahun 2016.

(2) RKPK Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

(1) RKPK Tahun 2016 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun Kota tentang APBK Tahun Anggaran 2016.

(2) RKPK ...

(2) RKPK Tahun 2016 digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBK Tahun Anggaran 2016 telah disusun berlandaskan RKPK Tahun 2016.

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2016 mencakup Renja SKPK dan RKPK Tahun 2016.

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan kota, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian pelaksanaan RKPK Tahun 2016.

(2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPK kepada Walikota.

Pasal 8

Evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 9

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2016.

(2) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2016 kepada Walikota.

Pasal 10

(1) RKPK Tahun 2016 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan ...

(3) Perubahan RKPK Tahun 2016 disampaikan kepada Gubernur Aceh bersamaan dengan penyampaian rancangan Qanun Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016 untuk dievaluasi dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Juni 2015
WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 13